

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT.BPR CITRA DARIAN
TAHUN 2022**



**Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
TELEPON: 0294643267**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG sebagaimana disebut didalam POJK No 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR yang pelaksanaannya diatur dalam SEOJK No 24/ SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh jenjang tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran.

Pelaksanaan GCG bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri. Memastikan penerapan 5 prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri secara berkala yang paling kurang meliputi 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10. Rencana Bisnis.
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | | |
|---|--|---|--|
| 1. | Nama | : | PARWANTI,SH,MM |
| | Jabatan | : | Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| <p>1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;</p> <p>3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan supervisory concern dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain;</p> <p>4. Mengevaluasi dan memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh PE Audit Intern;</p> <p>5. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan dan petugas yang bertanggung jawab APU PPT;</p> <p>6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;</p> <p>9. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;</p> <p>10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. proyek bersifat khusus;</p> <p>b. didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan</p> <p>c. konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>11. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :</p> <p>a. Pengaturan etika kerja.</p> <p>b. Waktu kerja.</p> <p>c. Pengaturan rapat.</p> | | | |
| 2. | Nama | : | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT |
| | Jabatan | : | Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| a. Menerapkan Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan | | | |



atau jenjang organisasi.

- b. Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas semua kegiatan oleh semua unit kerja.
- c. Memantau seluruh laporan yang disampaikan ke OJK yang berhubungan dengan seluruh tugas dan laporan yang menjadi kewajiban BPR.
- d. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan saran dan masukan kepada Direktur Utama dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas yang bersifat operasional yang berhubungan erat dengan pelaksanaan Tata Kelola.
- f. Mengkoordinasikan semua kegiatan unit kerja yang berada dibawah koordinasinya dalam rangka optimalisasi dalam menjalankan Tata Kelola secara menyeluruh.
- g. Melakukan pengawasan dan mengkoordinasikan semua unit kerja terkait dalam melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan manajemen yang berhubungan langsung dengan Tata Kelola.
- h. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain;
- i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- j. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- k. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
- l. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
- m. Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.
- n. meminimalkan risiko kepatuhan bank.
- o. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Direksi telah melakukan evaluasi kinerja bank tahun 2021, mengoptimalkan penggalian dana pihak ketiga berupa tabungan.
2. Direksi telah melakukan upaya perbaikan dalam penyaluran kredit dan penyelesaian kredit non performing.
3. Direksi telah melakukan penyesuaian RBB berdasarkan kinerja tahun 2021 dengan prosentase target kenaikan yang relevan dan sesuai surat OJK No : S-73/ KR.03113/2022 tanggal 04 Februari 2022.
4. Direksi telah melakukan evaluasi kinerja bank triwulan I 2022.
5. Direksi telah menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK, memantau dan memastikan semua komitmen dipenuhi sesuai yang telah ditentukan.
6. Direksi telah menindaklanjuti dan menyesuaikan POJK No 3/ POJK.03/2022 yang merupakan penyempurnaan dari SK DIR BI No : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan vendor.
7. Direksi telah melakukan evaluasi pencapaian RBB semester I Juni 2022, diupayakan optimalisasi agar realisasi semua aspek melampaui RBB thn 2022.
8. Direksi telah melakukan upaya strategis untuk menurunkan tingkat NPL dalam penyelesaian kredit bermasalah.
9. Direksi telah memantau dan memastikan pemenuhan semua komitmen hasil pemeriksaan OJK agar dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan.
10. Direksi telah melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan APU PPT pada bln Agustus 2022.



11. Direksi telah melakukan pemantauan dan peningkatan kinerja RBB triwulan III thn 2022 hingga Desember 2022 agar tercapai melampaui RBB.
12. Direksi telah melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang SAK EP dan isu terkini yang harus dipatuhi.
13. Direksi telah melakukan evaluasi pencapaian target tabungan di triwulan III thn 2022 dan perlu membuat produk tabungan baru untuk meningkatkan pencapaian dana pihak ketiga.
14. Direksi telah melakukan optimalisasi pencapaian laba pada bulan Desember 2022.
15. Direksi telah melakukan proses hapus buku sesuai RBB thn 2022 yang sudah disetujui.
16. Direksi telah melakukan pengesahan RBB tahun 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut :

NIHIL

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris | | |
|---|--|---|----------------------------|
| 1. | Nama | : | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT |
| | Jabatan | : | Komisaris Utama |
| Tugas dan Tanggung Jawab : | | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali :<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.b. Hal-hal lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (PEAI), auditor eksternal, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :<ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; danb. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :<ol style="list-style-type: none">a. Pengaturan etika kerja.b. Waktu kerja.c. Pengaturan rapat. | | | |
| 2. | Nama | : | WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT |
| | | | |



| | | |
|---|---|-----------|
| Jabatan | : | Komisaris |
| Tugas dan Tanggung Jawab : | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali :<ol style="list-style-type: none">a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.b. Hal-hal lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal (PEAI), auditor eksternal, Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :<ol style="list-style-type: none">a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; danb. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mengatur tentang :<ol style="list-style-type: none">a. Pengaturan etika kerja.b. Waktu kerja.c. Pengaturan rapat. | | |
| Rekomendasi Kepada Direksi : | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Direksi melakukan evaluasi kinerja bank tahun 2021, mengoptimalkan penggalan dana pihak ketiga berupa tabungan.2. Direksi melakukan upaya perbaikan dalam penyaluran kredit dan penyelesaian kredit non performing.3. Direksi melakukan penyesuaian RBB berdasarkan kinerja tahun 2021 dengan prosentase target kenaikan yang relevan dan sesuai surat OJK No : S-73/ KR.03113/2022 tanggal 04 Februari 2022.4. Direksi melakukan evaluasi kinerja bank triwulan I 2022 antara lain : Aset 97,99%, Deposito 98,72%,5. Direksi menindaklanjuti komitmen pemeriksaan OJK, memantau dan memastikan semua komitmen dipenuhi sesuai yang telah ditentukan.6. Direksi menindaklanjuti dan menyesuaikan ketentuan POJK No 3/ POJK.03/2022 yang merupakan penyempurnaan dari SK DIR BI No : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan dan vendor.7. Direksi melakukan evaluasi pencapaian RBB semester I Juni 2022, diupayakan optimalisasi agar realisasi semua aspek melampaui RBB thn 2022.8. Direksi melakukan upaya strategis untuk menurunkan tingkat NPL dalam penyelesaian | | |



- kredit bermasalah.
9. Direksi memantau dan memastikan pemenuhan semua komitmen hasil pemeriksaan OJK agar dilaporkan sesuai periode yang telah ditentukan.
 10. Direksi melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan APU PPT pada bln Agustus 2022.
 11. Direksi melakukan pemantauan dan peningkatan kinerja RBB triwulan III thn 2022 hingga Desember 2022 agar tercapai melampaui RBB.
 12. Direksi melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang SAK EP dan isu terkini yang harus dipatuhi.
 13. Direksi melakukan evaluasi pencapaian target tabungan di triwulan III thn 2022 dan perlu membuat produk tabungan baru untuk meningkatkan pencapaian dana pihak ketiga.
 14. Direksi melakukan optimalisasi pencapaian laba pada bulan Desember 2022.
 15. Direksi melakukan proses hapus buku sesuai RBB thn 2022 yang sudah disetujui.
 16. Direksi melakukan pengesahan RBB tahun 2023.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

| No. | Tugas dan Tanggung Jawab Komite |
|---|---------------------------------|
| 1. | Komite Audit |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| 2. | Komite Pemantau Risiko |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Tugas dan Tanggung Jawab : |
| | Tidak ada |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite | |
| NIHIL | |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| No. | Nama | Keahlian | Jabatan di Komite | Pihak Independen |
|--|------|----------|-------------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite | | : | NIHIL | |



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

| No. | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | | |
|-------------------------|--|---|---|
| 1. | Komite Audit | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 2. | Komite Pemantau Risiko | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| 3. | Komite Remunerasi dan Nominasi | | |
| | Program | : | - |
| | Realisasi | : | - |
| | Jumlah Rapat | : | - |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | | |
| NIHIL | | | |

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|-----------------------|--------------|----------------------------|
| 1. | PARWANTI,SH,MM | Rp0,00 | 0% |
| 2. | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT | Rp0,00 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Parwanti (Direktur Utama) dan Eli Nur Ida (Direktur) tidak memiliki saham di PT.BPR Citra Darian. | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1. | PARWANTI,SH,MM | - | - | 0% |
| 2. | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT | - | - | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham diperusahaan lain. | | | | |



C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | PARWANTI,SH,MM | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT | Tidak ada | Tidak ada | Arief Himmawan Dwi Nugroho, SE,MM,Akt - Suami |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Parwanti (Direktur Utama) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Eli Nur Ida (Direktur), Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Eli Nur Ida (Direktur) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris tetapi memiliki hubungan keuangan dengan Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham). | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No. | Nama Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|--|
| | | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1. | PARWANTI,SH,MM | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT | Tidak ada | DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar | Arief Himmawan Dwi Nugroho,SE,MM,Akt - Suami, DR. Ardiani Ika Sulistyawati,SE,MM,Akt - Saudara Ipar, Dra. Sri Marwati, MM - Mertua, Dr. Tri Kartika Sulistorini, SpA - Saudara Ipar, Teguh Imam Prabowo,ST,MM - Saudara Ipar |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Eli Nur Ida (Direktur) memiliki hubungan keluarga dengan Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan memiliki hubungan keluarga dengan Sri Marwati (Pemegang Saham) mertua, Ardiani Ika Sulistyawati (Pemegang Saham Pengendali) saudara ipar, Arief Himmawan Dwi Nugroho (Pemegang Saham) suami, Tri Kartika Sulistorini (Pemegang Saham) saudara ipar, Teguh Imam Prabowo (Pemegang Saham) saudara ipar. | | | | |



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | Rp500.000.000,00 | 25% |
| 2. | WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT | Rp0,00 | 0% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| Ardiani ika Sulistyawati menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemegang saham Pengendali di PT.BPR Citra Darian. | | | |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No. | Nama Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|--|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | 601446 | PT. BPR Dhana Adiwerna | 17.5% |
| 2. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | 600587 | PT. BPR Arthanugraha Makmursejahtera | 22.29% |
| 3. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | 600575 | PT. BPR Weleri Jayapersada | 6.51% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Ardiani Ika Sulistyawati selain Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali PT.BPR Citra Darian, mempunyai Saham di PT.BPR Dhana Adiwerna (17,50%), PT.BPR Arthanugraha Makmursejahtera (22,29%) dan PT.BPR Weleri Jaya Persada (6,51%). | | | | |



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|--|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) dan Winarno Hadiredjo (Komisaris) tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi dan Pemegang Saham PT.BPR Citra Darian. | | | | |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No. | Nama Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|---|----------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | ELI NUR IDA,SE,MM,AKT - SAUDARA IPAR | Tidak ada | Dra.SRI MARWATI,MM - ORANG TUA, ARIEF HIMMAWAN DWI NUGROHO,SE,MM ,AKT - SAUDARA KANDUNG, Dr.TRI KARTIKA SULISTYORINI - SAUDARA KANDUNG, TEGUH IMAM PRABOWO,ST,MM - SAUDARA KANDUNG |
| 2. | WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| Ardiani Ika Sulistyowati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur) namun tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris bersifat independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders. | | | | |



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1. | Gaji | 2 | Rp485.600.000,00 | 2 | Rp287.100.000,00 |
| 2. | Tunjangan | 2 | Rp119.162.952,00 | 2 | Rp50.811.600,00 |
| 3. | Tantiem | 2 | Rp18.600.000,00 | 2 | Rp11.000.000,00 |
| 4. | Kompensasi Berbasis Saham | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| 5. | Remunerasi Lainnya | 0 | Rp0,00 | 0 | Rp0,00 |
| Total | | | Rp623.362.952,00 | | Rp348.911.600,00 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | |
| Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan RUPS. | | | | | |

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

| No. | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | Direksi | Dewan Komisaris |
| 1. | Perumahan | Tidak ada | Tidak ada |
| 2. | Transportasi | MOBIL (1) | Tidak ada |
| 3. | Asuransi Kesehatan | BPJS KESEHATAN (1) | BPJS KESEHATAN (1) |
| 4. | Fasilitas Lainnya | HAND PHONE (1) | Tidak ada |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | |
| NIHIL | | | |



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| Keterangan | Perbandingan |
|---|--------------|
| | (a/b) : 1 |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 2.26 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1.24 : 1 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.2 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 1.72 : 1 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 3.59 : 1 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | |
| Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap. | |

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| No. | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan |
|-----|------------------|----------------|---|
| 1. | 08 Februari 2022 | 2 | 1. Evaluasi Kinerja tahun 2021. 2. Penyesuaian RBB tahun 2022 sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan. |
| 2. | 04 April 2022 | 2 | 1. Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2022. 2. Membahas hasil pemeriksaan OJK. 3. Perubahan tata cara penialain TKS. |
| 3. | 15 Juli 2022 | 2 | 1. Evaluasi pencapaian RBB Semester I tahun 2022. 2. Permasalahan kredit bermasalah. 3. Menindaklanjuti komitmen dengan OJK terkait temuan hasil pemeriksaan. 4. Pelatihan APU PPT. |
| 4. | 13 Oktober 2022 | 2 | 1. Evaluasi capaian RBB Triwulan III tahun 2022. 2. Isu terkini. 3. Peningkatan dana pihak ketiga. |
| 5. | 08 Desember 2022 | 2 | 1. Evaluasi capaian kinerja 2022. 2. Pemantauan proses hapus buku berdasarkan RBB 2022. 3. Rencana pembuatan produk tabungan berhadiah. 4. Rencana materi pendidikan untuk tahun 2023. |



| | | |
|---|--|------------------------------------|
| | | 5. Rencana Bisnis Bank tahun 2023. |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : | | |
| NIHIL | | |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No. | Nama Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1. | DR.ARDIANI IKA S,SE,MM,AKT | 4 | 0 | 100% |
| 2. | WINARNO HADIREDDJO,SE,AKT | 4 | 0 | 100% |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | |
| NIHIL | | | | |

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

| Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan |
| Total Fraud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah Diselesaikan | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | | |
| NIHIL | | | | | | | | |



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| Permasalahan Hukum | Jumlah (Satuan) | |
|---------------------------|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Selesai | 0 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
| Penjelasan Lebih Lanjut | | |
| NIHIL | | |

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No. | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|---------------------------|--|---------|---------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut : | | | | | | | |
| NIHIL | | | | | | | |

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| No. | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik | | | | | |
| NIHIL | | | | | |



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

| | |
|----------------|---|
| Nama BPR | : PT.BPR Citra Darian |
| Alamat | : Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal |
| Nomor Telepon | : 0294643267 |
| Posisi Laporan | : Desember 2022 |
| Modal Inti | : Rp7.353.681.000,00 |
| Total Aset | : Rp38.412.300.866,00 |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT.BPR Citra Darian Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No. | Faktor yang Dinilai | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi | 2.41 | 0.482 |
| 2 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris | 2.72 | 0.408 |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite | 0.00 | 0.000 |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan | 3.00 | 0.300 |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan | 2.70 | 0.270 |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern | 2.78 | 0.278 |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern | 1.60 | 0.040 |
| 8 | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 2.90 | 0.290 |
| 9 | Batas Maksimum Pemberian Kredit | 2.95 | 0.221 |
| 10 | Rencana Bisnis BPR | 2.57 | 0.193 |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 2.70 | 0.203 |
| Nilai Komposit | | | 2.700 |
| Predikat Komposit | | | Cukup Baik |



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.41)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi pada posisi 31 Desember 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah direksi 2 orang. 1 orang Direktur Utama dan 1 orang direktur bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan seluruh anggota direksi telah lulus dalam penilaian fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2022 jumlah komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yaitu 2 orang, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya komisaris bertindak secara independen, Ardiani Ika Sulistyawati (Komisaris Utama) memiliki hubungan saudara ipar dengan Eli Nur Ida (Direktur), seluruh dewan komisaris telah lulus fit and proper test dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menjalankan.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

Pada posisi 31 Desember 2022 bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan dengan SK No : 008/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019, selama periode tahun 2022 tidak ada transaksi benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.7)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sesuai SK No : 009/DIR-CD/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan No : S-2/KR.0313/2018 tanggal 03 Januari 2018 dan PE Fungsi Kepatuhan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan No : S-268/KR.0311/2021 tanggal 14 April 2021.

Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikirim sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.78)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Audit Intern dengan SK No : 010/DIR-CD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022.

Bank telah mempunyai Pejabat Eksekutif Audit Intern yang independen yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No : S-162/KR.411/2015 tanggal 29 Juni 2015.

PE Audit Intern posisi 31 Desember 2022 membuat Laporan Hasil Audit Intern dan Laporan Audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, laporan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan sebelum batas waktu yang ditentukan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.6)



Dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik tahun buku posisi 31 Desember 2022 Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai rekomendasi Dewan Komisaris dan memenuhi aspek-aspek legalitas dan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.9)

Bank telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko dengan SK No : 012/BPRCD/IV/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sdr. Novi Eliyawati dan telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.95)

Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai SK No : 022/DIR-CD/XII/2018 tanggal 30 Desember 2017 dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.57)

Laporan Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Laporan Rencana Bisnis Bank telah dikirim melalui Apollo sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK, laporan Rencana Bisnis Bank telah menjelaskan rencana strategis jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.7)

Bank telah menyusun Laporan Publikasi, Laporan Tahunan, Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Dari hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG Bank, kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 3 (tiga) atau "CUKUP BAIK". Adapun dasar perhitungannya adalah karena pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi dan Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Pembentukan Fungsi Audit telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambil putusan perusahaan yang bersifat strategic.
3. Pejabat Eksekutif Audit Intern, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya Modal Inti sebesar 7.35 Milyar.
5. Kinerja keuangan Bank tahun 2022 secara keseluruhan target tercapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
6. Fundamental Bank pada tahun 2022 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit bermasalah dapat dipelihara dengan baik, NPL Gross posisi 31 Desember 2022 7,76%.



PT.BPR Citra Darian
Jl.Utama Timur No.125 Weleri - Kendal
Telepon: 0294643267

Website: www.bprcitradarian.co.id. Email: citradarian@yahoo.com

Weleri, 24 Januari 2023

PT.BPR Citra Darian

Parwanti, SH, MM
Direktur Utama



DR. Ardiani Ika Sulistyawati, SE, MM, Akt
Komisaris Utama